

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan sama untuk membangun rumah tangga yang harmonis, saling menerima, memahami, dan mengerti satu sama lain, dan bahagia dalam menjalankannya, dengan izin Allah SWT. Salah satu cara untuk menghindari perzinaan adalah dengan menikah. Dalam hukum Islam, suami istri yang telah menikah memiliki wasilah yang kuat dan suci.

Setelah akad perkawinan yang sah menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, pasangan suami istri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan cara terbaik yang mereka bisa. Dalam kasus ini, salah satu tanggung jawab suami terhadap istrinya adalah nafkah. Nafkah adalah biaya yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istri dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Seberapa besar dan kecilnya gaji yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya Namun, pasal 80 ayat 4 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, "Bahwa adanya kewajiban suami terhadap istrinya yaitu: 1) Memberikan nafkah, kishah, dan tempat tinggal bagi istri; 2) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; 3) Biaya pendidikan anak."

Menjalankan bahtera rumah tangga adalah tugas yang sulit karena dua individu dan dua keluarga bersatu menjadi satu berdasarkan sifat, karakter, dan budaya yang berbeda. Karena itu, tidak jarang konflik muncul dari perbedaan tersebut dan perkawinan tidak dapat dipecahkan. Oleh karena itu, ketika perselisihan muncul di rumah tangga, ada baiknya mencari solusi yang efektif tanpa mengorbankan perkawinan. Karena perceraian dapat terjadi jika tidak ada kesepakatan yang dapat menyelesaikan perselisihan.

Perceraian ialah keadaan hukum di mana hubungan pernikahan antara suami dan istri berakhir. Ada banyak alasan untuk perceraian, seperti pengabaian hak dan kewajiban suami istri atau adanya pihak ketiga. Agama Islam memungkinkan perceraian,

tetapi pada dasarnya, perceraian dibenci oleh Allah SWT. Di pengadilan agama, perceraian dibagi menjadi dua bagian: talak dan gugat cerai. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas iddah, mut'ah, nafkah akhir, dan nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak-anaknya dalam kasus perceraian talak.

Tidak hanya perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, perceraian juga memiliki dua konsekuensi hukum tambahan setelahnya: 1) Secara yuridis, perceraian mengakhiri hubungan perkawinan dengan mantan suami; dan 2) Secara materil, mantan suami diwajibkan untuk membayar biaya hidup mantan istri selama masa iddah.

Dalam keterangan tersebut, istilah "iddah", yang berarti masa tunggu bagi seorang istri sebelum bekas suaminya menikah lagi atau menikah semula, dan juga masa waktu di mana bekas suami memberi nafkah iddah kepada istrinya, menarik perhatian. Setiap perempuan yang telah berpisah dari suaminya karena alasan talak, khulu' (gugat cerai), faskh, atau kematian dan suaminya telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberi kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya, wajib

menjalani masa iddah. Setelah masa iddah selesai, mantan pasangan dapat menikah lagi dengan orang lain. Bahkan para ulama setuju bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama iddah-nya.

Dalam Pasal 149 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami harus: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri; 2) Memberikan nafkah, makan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Jika membahas hak-hak apa yang dimiliki seorang istri ketika suaminya menceraikannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia mengatur hak-hak ini dalam pasal 149, 152, 157, 158, 159, dan 160. Pasal tersebut mengatur hak istri untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, makan, kiswah, serta harta bersama, dan pasal 105 dan 156 mengatur hak hadhanah. Ini berlaku baik jika perceraian dilakukan atas kehendak suami atau istri.

Di Malaysia dan Indonesia, undang-undang mengatur hak istri dan tuntutan perceraian. Masalah pengabaian nafkah istri oleh

mantan suami setelah perceraian telah menjadi perhatian utama dalam perundang-undangan Malaysia. Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan ketentuan berikut: 1) Hak istri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu harus dihentikan apabila iddah selesai atau istri menjadi nusyuz. 2) Hak istri yang telah bercerai untuk menerima pemberian daripada mantan suaminya harus dihentikan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai dampak dan hak yang dialami serta yang harus didapatkan setelah perceraian itu terjadi, pada realitas kehidupan yang penulis amati, pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya menjadi kesadaran bagi pihak yang berkaitan. Ketika perceraian terjadi, salah satunya karena perihal ekonomi ternyata mengakibatkan adanya pelepasan tanggung jawab dari mantan suaminya, karena merasa bahwa setelah perceraian maka tidak ada beban lagi yang harus diberikan atau ditanggung oleh mantan suami tersebut. Letak perbedaan yang paling terlihat dari kedua negara antara Indonesia dan Malaysia adalah pada eksekusi terhadap hak istri selepas perceraian terjadi, Indonesia melalui putusan Pengadilan Agama menetapkan bahwa

setelah pengucapan ikrar talak, maka sudah selesai dan tidak bisa memaksa mantan suami untuk memenuhi kewajibannya, dan menjadi urusan individu masing-masing. Meskipun adanya suatu upaya yaitu melalui eksekusi permohonan dari mantan istri terhadap mantan suami, tetapi jarang dilakukan karena adanya suatu alasan dan bukan merupakan bagian dari tanggung jawab negara atau Pengadilan Agama. Sedangkan Malaysia ketika terjadinya suatu keresahan yang muncul dalam pemenuhan hak istri tersebut, pemerintah negara turut andil untuk memberikan solusi dengan pembentukan departemen yaitu Bahagian Sokongan Keluarga yang bertugas sebagai suatu badan yang dapat menuntut kepada mantan suami mengenai hak istri tersebut, apabila tidak dipenuhi maka kasus tersebut memasuki ranah hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membandingkan mekanisme pemenuhan hak nafkah, khususnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah, kepada istri yang telah menikah di Malaysia dan Indonesia. Mekanisme yang digunakan di Malaysia dan Indonesia untuk menjamin hak nafkah istri setelah perceraian berbeda. Dilihat dari segi undang-undang, upaya untuk memberikan hak nafkah kepada istri setelah perceraian di

Indonesia memiliki kekurangan dan perbedaan dengan sistem hukum Malaysia. Di Indonesia, pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian masih dianggap sebagai masalah privat dalam penyelesaian kasus perceraian, sementara di Malaysia, masalah pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dianggap sebagai masalah negara.

Di Malaysia, hakim bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak secara kolektif, bukan hanya tertulis dalam putusan tetapi hakim hanya dapat menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut ingkrah. Jika tidak, Mahkamah Syariah Malaysia dianggap gagal.

Salah satu kasus yang ditangani oleh salah satu pengadilan agama di Indonesia yaitu mengenai sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, proses sidang gugatan cerai dikatakan cukup mengejutkan, dimana hakim memutuskan dalam putusannya untuk istri yang mau menceraikan suaminya, proses tersebut biasanya disebut dengan istilah khulu' pada hukum munakahat, hakim memutuskan perkara tersebut bahwa perceraian itu adalah thala' bukanlah keputusan khulu'. Meski putusannya cerai ba'in sughro, tetapi hakim menghukum sang perempuan

dikarenakan dia durhaka kepada suaminya, dengan adanya nusyuz (durhaka) itu, menjadi pokok alasan batalnya tuntutan nafkah, tetapi ada sebagian yang dikabulkan dalam tuntutan istri. Selain itu, sebagian para ahli fiqih bersepakat untuk bekas istri yang pada taraf iddah atau telah di thala' raj'i lelakinya maka bisa mendapatkan nafkah iddah. Selanjutnya mengenai pemeliharaan nafkah mut'ah, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa mut'ah ialah nafkah yang wajib dibayarkan seorang lelaki kepada perempuannya yang diceraikannya.

Menurut penulis, pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 tentang nafkah iddah serta mut'ah, seharusnya majelis hakim dalam menetapkan persoalan tersebut harus dengan rasa keseimbangan. Pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) juga mengatakan bahwa perempuan bisa mendapatkan tunjangan iddah serta mut'ahnya, jika istri tidak terbukti nusyuz. Tetapi dalam kasus ini majelis hukum memutuskan bahwa suami memberikan tunjangan mut'ah kepada perempuannya, padahal istri terbukti nusyuz, hingga putusan majelis hakim bertentangan dengan pendapatnya ulama syafi'iyah. Padahal dalam Pasal 158 (b) (KHI), suami wajib membayarkan mut'ah ketika perceraian terjadi dan perceraian tersebut atas

keinginan suami. Pada sebelumnya majelis hakim dalam memutuskan tentang tuntutan nafkah iddah sudah sesuai dengan perspektifnya ulama madzhab syafi'i, dikarenakan istri dinyatakan telah nusyuz.

Pada dasarnya, prosedur pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian adalah masalah pribadi di Indonesia dan Malaysia. Namun, ada beberapa perbedaan dalam cara sistem peradilan kedua Negara beroperasi, yaitu pada tahap akhir kasus dan bagaimana keputusan hakim diterapkan untuk suami yang tidak memenuhi kewajibannya.

Mekanisme yang digunakan di Malaysia dan Indonesia untuk menjamin hak nafkah istri setelah perceraian berbeda. Baik di Malaysia maupun Indonesia, mekanisme pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian pada dasarnya merupakan pihak. Namun, sistem peradilan Indonesia hanya memproses kasus secara perdata dan kemudian menjadi urusan pihak tanpa campur tangan negara, sedangkan sistem peradilan Malaysia memproses kasus secara perdata dan diakhiri dengan proses pidana atas campur tangan negara bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk pemenuhan hak nafkah istrinya. Menurut pemerintah Kerajaan Malaysia, tidak terpenuhinya hak nafkah istri pasca perceraian, terutama nafkah tunggakan, adalah masalah nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan mekanisme hukum Islam serta mekanisme pemenuhan hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh seorang terhadap mantan istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia dan keterlibatan hukum negara dalam kasus ini. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas persoalan tersebut melalui Tesis ini dengan judul: “**Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif)**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain:

1. Pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya menjadi kesadaran bagi pihak yang berkaitan.
2. Indonesia melalui putusan Pengadilan Agama menetapkan bahwa setelah pengucapan ikrar talak, maka sudah selesai dan tidak bisa memaksa mantan suami untuk memenuhi kewajibannya, dan menjadi urusan individu masing-masing.

3. Di Malaysia, ketika terjadinya pengabaian oleh suami terhadap pemenuhan hak istri pasca cerai, pemerintah negara turut andil untuk memberikan solusi yang dapat menuntut kepada mantan suami mengenai hak istri tersebut bahkan bisa berpotensi memasuki ranah hukum pidana.
4. Terdapat perbedaan dari kedua negara antara Indonesia dan Malaysia pada eksekusi terhadap hak istri selepas perceraian terjadi.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi di atas, untuk memastikan penulisan tetap terfokus pada topik pembahasan, penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan Malaysia?

D. Batasan Masalah

Untuk dapat memudahkan pembahasan dalam tesis ini, penulis memberikan batasan masalah yang nanti akan teliti agar penelitian lebih fokus dan terarah sesuai tujuan penulis. Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah pada:

1. Tinjauan yuridis PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Indonesia.
2. Tinjauan yuridis Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Malaysia.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah dan batasan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.

3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan Malaysia.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang analisis pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri perspektif hukum Islam dan hukum positif baik di Indonesia dan di Malaysia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui analisis pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri berdasarkan PERMA

(Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelitian literatur untuk menghindari kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dilakukan setelah membaca literatur terkait tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian serta implementasi pengadilan agama dalam menangani perceraian terhadap pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Sabree Nasri, Mohd Shauqi Saiful Suhardi, dan Mohamad Afandi Md Ismail pada tahun 2020, ketiga mahasiswa dari Fakultas Undang-undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa di Kolej Universiti Islam Melaka dan Akademi Pengajian Islam Kontemporari di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, dalam jurnalnya yang berjudul: **“Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya”**. Penelitian ini melihat hak-hak

istri yang dapat diminta selepas perceraian dan faktor-faktor yang menghalangi mereka dari perspektif hukum Islam. Untuk mendapatkan informasi dan data terbaru, penulis akan menganalisis kasus yang relevan dan artikel terpilih serta peruntukan dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002. Keputusan menunjukkan bahwa istri memiliki enam hak setelah perceraian, tetapi bergantung pada faktor penghalang, seperti bentuk dan alasan perceraian. Penulisan ini memberikan pencerahan kepada istri dan wanita tentang haknya serta tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak setelah perceraian.¹ **Persamaan:** objek penelitian yang digunakan oleh Nasri, Suhardi, dan Md Ismail dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak istri pasca perceraian di Malaysia. **Perbedaan:** Pada penelitian Nasri, Suhardi, dan Md Ismail hanya membahas hak istri pasca perceraian menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, sedangkan penulis membandingkan hak istri berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan di Malaysia.

¹ Mohd Sabree Nasri, Mohd Shauqi Saiful Suhardi, and Mohamad Afandi Md Ismail. "Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya." *Journal of Law and Governance* 3, no. 1 (Desember, 2020): 42-58

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu Taufiq fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan (2021) dengan judul **“Hukum Nafkah Mut’ah dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat)”**. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Salah satu nya adalah dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.3 Tahun 2018 termuat dalam rumusan hukum kamar agama yang salah satu bunyi nya adalah “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”, sehingga memberikan kesempatan bagi wanita yang menggugat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri yang harus

ditunaikan mantan suaminya dengan syarat tidak terbukti *musyuz*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Pada perkara *khulu'* istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah idah dan mut'ah baik itu menurut fiqh maupun hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 sesuai dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan Pancasila sebagai landasan Negara yang dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia jaminan untuk mendapatkan keadilan.² **Persamaan:** objek penelitian yang digunakan oleh Saragih, Pulungan dan Budhiawan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai hukum nafkah mut'ah dan iddah istri pasca

² Taufiq fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (April, 2021): 225-238

perceraian di Indonesia. **Perbedaan:** Pada penelitian Saragih, Pulungan, dan Budhiawan hanya membahas hak istri pasca perceraian di Indonesia menurut SEMA No 3 Tahun 2018, sedangkan penulis membandingkan hak istri berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan di Malaysia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani (2021) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, dalam jurnalnya yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)”**. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum Islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalijaga, Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum Islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum Islam. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak

hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.³ **Persamaan:** objek penelitian yang digunakan oleh Handini, Sudiatmaka dan Adnyani dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* istri pasca perceraian di Indonesia. **Perbedaan:** Pada penelitian Handini, Sudiatmaka dan Adnyani hanya membahas hak istri pasca perceraian di Indonesia menurut Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, sedangkan penulis membandingkan hak istri berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Indonesia dan di Malaysia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia, yaitu Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida (2023) dalam jurnalnya yang berjudul **“Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis**

³ Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur.” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4*, no. 2 (Juni, 2021): 438-446

(Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)". Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah iddah pasca perceraian di desa Panaguan serta tinjauan hadis tentang kewajiban nafkah iddah pasca perceraian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau lapangan dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder bersumber dari kajian pustaka. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Panaguan tidak terealisasi dengan baik karena banyak mantan istri yang tidak mendapatkan hak atas nafkah *iddah* yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat agama terkait nafkah *iddah* pasca perceraian, minimnya pemahaman hukum tentang hak pasca perceraian, faktor kesengajaan, perceraian di luar Pengadilan, serta kebiasaan masyarakat. (2) Dalam tinjauan hadits, kewajiban nafkah *iddah* sebelumnya sudah diatur dalam al-Qur'an pada QS. At-Thalaq ayat 6 dan diperkuat oleh hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam kitab Sunan al-Nasa'i, QS. Al-Baqarah ayat 241

diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Bulug al-Maram min Adillatil Ahkam* dan terdapat dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab yang sama.⁴

Persamaan: objek penelitian yang digunakan oleh Sulalah dan Halida dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai nafkah iddah istri pasca perceraian di Indonesia. **Perbedaan:** Pada penelitian Sulalah dan Halida hanya membahas nafkah iddah pasca perceraian di Indonesia menurut perspektif hadis, sedangkan penulis membandingkan hak istri berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan di Malaysia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gabungan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia dan A'dawiyah Bt Ismail (2023) dalam jurnalnya yang berjudul **“Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia”**. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui

⁴ Anis Sulalah and Putri Alfia Halida. “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis 1*, no. 1 (2023): 60-87

landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dan untuk memahami tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berlandaskan pertimbangan pembuktian pihak yang dihadirkan di persidangan, dimana ditemukan bukti bahwa penggugat tidak *nusyuz* sehingga berdasarkan teori keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukan. Menurut hukum Islam di Indonesia hal ini sejalan dengan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut hukum Islam di Malaysia sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun mengenai nafkah mut'ah, penentuan jumlah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya harus berdasarkan ketetapan hakim.⁵ **Persamaan:** objek penelitian yang

⁵ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, dan A'dawiyah Bt Ismail.

digunakan oleh Pratama, Azkia dan Ismail dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah istri pasca perceraian di Indonesia dan di Malaysia. **Perbedaan:** pada penelitian Pratama, Azkia dan Ismail membahas tentang cerai gugat, sedangkan penulis menggunakan perkara cerai talak.

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah disajikan, penulis melihat bahwa ada kebaruan (*novelty*) dalam penelitian yang akan dijelaskan. Demi memudahkan perbandingan antara kelima literatur tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode
1	Mohd Sabree Nasri, Mohd Shauqi Saiful Suhardi, dan Mohamad Afandi Md Ismail /2020	Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya	Pendekatan yuridis normatif
2	Taufiq fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan,	Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Surat Edaran	Pendekatan yuridis normatif

“Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no.1 (2023): 11-26.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode
	dan Adlin Budhiawan/2021	Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)	
3	Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani/2021	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur).	Jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif
4	Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida/2023	Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus.
5	Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia dan A'dawiyah Bt Ismail/2023	Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia	Penelitian lapangan

Sumber: Google Scholar, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan sebagaimana terangkum dalam tabel 1.1 di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada kemiripan dengan penelitian yang membahas pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai. Namun, ada beberapa perbedaan seperti metode, objek penelitian, dan sumber data primer.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan. Diharapkan tulisan ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan menjadi tambahan berharga dalam *khazanah* keilmuan.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari masalah-masalah yang belum diperhatikan dalam penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini merupakan langkah lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam tesis penelitian ini, pembahasan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Setiap bab membahas permasalahan yang telah diurai menjadi beberapa bagian dalam subbab. Sistematika penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai isi tesis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian (*novelty*), dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Relevan dan Teori Konsep. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, dimulai dengan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Batas Usia dalam Perkawinan di Indonesia dan di Malaysia, Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia dan di Malaysia, Tinjauan Umum Tentang Perceraian: Peraturan Perceraian di Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perceraian di Malaysia dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Tinjauan Umum Nafkah Iddah dan Tinjauan Hukum Tentang Nafkah Mut'ah.

BAB III Metodologi Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: pemberian nafkah Iddah dan mut'ah dalam perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 dan pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Keluarga

Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, persamaan dan perbedaan nafkah iddah dan mut'ah di Indonesia dan di Malaysia.

Bagian V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.